



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN POHON UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan upaya upaya peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan ketenagalistrikan yang baik dan prima;
 - b. bahwa kebijakan daerah diperlukan dalam mengatur pohon pada ruang bebas pada Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk penyaluran tenaga listrik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pohon Pada Penyaluran Tenaga Listrik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENGATURAN POHON UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan upaya upaya peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan ketenagalistrikan yang baik dan prima;
 - b. bahwa kebijakan daerah diperlukan dalam mengatur pohon pada ruang bebas pada Saluran Udara Tegangan Rendah, Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi untuk penyaluran tenaga listrik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Pohon Pada Penyaluran Tenaga Listrik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530)
9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Ruang Bebas Dan Jarak Bebas Minimum Pada Saluran Udara Tegangan Tinggi, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, Dan Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah Untuk Penyaluran Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 951)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN POHON
UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin barat.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kotawaringin Barat.
4. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
5. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
6. Pengusaha adalah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.
7. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
8. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
9. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
10. Masyarakat adalah konsumen, baik orang perorangan atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
11. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan

12. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenaga listrikan.
13. Saluran Udara Tegangan Tinggi Arus Searah yang selanjutnya disingkat SUTTAS adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan konduktor telanjang di udara bertegangan nominal 250 kV dan 500 kV dengan polaritas positif, negatif atau kombinasi dari keduanya (dwi kutub).
14. Saluran Udara Tegangan Rendah selanjutnya disingkat dengan SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 Volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenaga listrikan.
15. Saluran Udara Tegangan Menengah selanjutnya disingkat dengan SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
16. Pengamanan adalah segala kegiatan, sistem dan perlengkapannya, untuk mencegah bahaya terhadap keamanan SUTT atau SUTET, keselamatan kerja dan keselamatan umum, baik yang diakibatkan oleh SUTT atau SUTET itu sendiri maupun oleh lingkungan.
17. Jarak Bebas Minimum adalah jarak terpendek antara penghantar SUTT dengan permukaan tanah, benda-benda dan kegiatan lain di sekitarnya, yang mutlak tidak boleh lebih pendek dari yang telah ditetapkan demi keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta juga keamanan SUTT.
18. Ruang Bebas adalah ruang sekeliling penghantar yang dibentuk oleh Jarak Bebas Minimum sepanjang SUTT, yang di dalam ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.
19. Lapangan Terbuka atau Daerah Terbuka adalah tanah lapang yang tidak terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lainnya dan/atau terdapat bangunan, pohon dan kegiatan lain yang tingginya tidak melebihi 3 (tiga) meter.
20. Daerah Dengan Keadaan Tertentu adalah daerah di dalam kota atau di luar kota yang secara permanen atau sementara dipergunakan untuk sarana pelayanan umum maupun khusus yang memerlukan ruang dengan tinggi dan kegiatan dengan jangkauan di atas permukaan tanah yang tingginya lebih dari 3 (tiga) meter, seperti daerah perumahan, daerah industri/pabrik, daerah pertokoan, pasar, terminal bus/angkutan umum, perkantoran, gudang, pepohonan, hutan, perkebunan, lalu lintas jalan/jalan raya, rel kereta biasa, penghantar kereta listrik, lalu lintas air, instalasi lain seperti jembatan besi, rangka besi penahan, saluran udara tegangan rendah (SUTR), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara telekomunikasi, antena radio, antena televisi.

21. Permukaan Tanah adalah permukaan tertinggi dari tanah itu sendiri, permukaan rel kereta api, permukaan jalan dan permukaan air tertinggi pada saat pasang atau banjir, yang dipergunakan sebagai patokan untuk menetapkan Jarak Bebas Minimum.
22. Penghantar adalah pilinan kawat telanjang yang dipergunakan untuk menyalurkan energi listrik.
23. Pohon adalah tumbuh-tumbuhan dengan tinggi lebih dari 3 (tiga) meter.
24. Pohon produktif adalah pohon yang tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu menghasilkan produk secara berkelanjutan dan secara ekonomis masih menguntungkan.
25. Pohon nonproduktif adalah pohon yang tumbuh dan berkembang dengan baik, tetapi tidak menghasilkan produk lagi atau menghasilkan produk namun secara ekonomis atau segi pengelolaan tidak menguntungkan lagi.
26. Rute adalah jalur yang dilalui oleh SUTT.
27. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Pohon pada Ruang Bebas SUTM, SUTT menganut asas:
 - a. manfaat;
 - b. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - c. keamanan dan keselamatan;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - e. berkelanjutan.
- (2) Pengaturan Pada Ruang Bebas SUTM, SUTT bertujuan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang tentram, tertib dan aman agar pemanfaatan tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan keselamatan etenagalistrikan.

BAB II RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. tanggung jawab dan koordinasi pemerintah daerah;
- d. larangan;
- e. penggantian biaya penebangan pohon;
- f. peningkatan kesadaran masyarakat;

- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
PEMEGANG IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik berhak untuk memotong dan/atau menebang pohon yang menghalangi pada jarak bebas minimum atau ruang bebas SUTR, SUTM, SUTT.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 5

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib:
 - a. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
 - b. Memberikan pelayan terhadap penyediaan listrik;
 - c. Menjamin kelancaran distribusi listrik.
- (1) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu Hak**

Pasal 6

- Masyarakat di daerah berhak untuk :
- a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 7

- (1) Masyarakat di daerah berkewajiban :
 - a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi teknis penanaman pohon pada jarak bebas minimum atau ruang bebas SUTR, SUTM, SUTT atau SUTET.

BAB V

TANGGUNG JAWAB DAN KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. penyediaan dan penyebarluasan informasi pengaturan pohon pada ruang bebas SUTM, SUTT dan SUTET kepada masyarakat; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian kegiatan pengaturan pohon pada ruang bebas SUTM, SUTT dan SUTET dalam rangka mencegah berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 9

Setiap orang di daerah dilarang :

- a. menanam pohon di bawah jaringan dengan radius 3 (tiga) meter melewati jarak Bebas Minimum dan/atau Ruang Bebas SUTM, SUTT atau SUTET.
- b. menanam pohon yang akarnya dapat mengganggu kestabilan tiang;
- c. menanam pohon didaerah tiang penyangga STTR dengan radius 1 (satu) meter;
- d. menanam pohon dibawah jaringan SUTR yang menyebabkan terganggunya jaringan SUTR.
- e. membiarkan pohon miliknya melewati jarak Bebas Minimum, Ruang Bebas dan/atau menempel pada SUTR, SUTM, SUTT atau SUTET.

- f. membiarkan pohon miliknya mengganggu jarak Bebas Minimum dan/atau Ruang Bebas SUTR, SUTM, SUTT atau SUTET.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas dan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 11

Dalam keadaan tertentu, Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau kebersihan dan pertamanan bekerja sama dengan aparat Penegak hukum lainnya dapat melakukan penebangan pohon yang terkait dengan tindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu diberikan peringatan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan/atau Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGATURAN POHON UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK

I. UMUM

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan ketenagalistrikan yang baik dan prima.

Sehubungan dengan itu, peran yang nyata dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mendorong terciptanya keadaan lingkungan yang tentram, tertib dan aman agar pemanfaatan tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan.

Sebagai salah satu bentuk perhatian dan wujud kepedulian dari Pemerintah Daerah di bidang pelayanan ketenagalistrikan, maka diperlukan kebijakan daerah sebagai arahan, aturan, acuan dan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur ruang bebas pada Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang merupakan ruang di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi, sehingga tidak dibolehkan adanya pohon, pepohonan maupun benda-benda lain di dalam ruang dimaksud.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut melalui regulasi atau pengaturan mengenai Pohon Pada Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara

Tegangan Tinggi(SUTT)danSaluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)

Untuk Penyaluran Tenaga Listrik di Kotawaringin Barat memperhatikan kondisi khusus daerah Kotawaringin Barat yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi”.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan”.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” meliputi hal-hal :

- a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
- b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
- d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR: 100

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 22 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 12,55/2019

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 21 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**


TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 12,55/2019

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PENGATURAN POHON UNTUK PENYALURAN TENAGA LISTRIK

I. UMUM

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, sehingga diperlukan upaya peningkatan mutu dan penyediaan tenaga listrik secara merata dan bermanfaat agar terwujud pelayanan ketenagalistrikan yang baik dan prima.

Sehubungan dengan itu, peran yang nyata dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mendorong terciptanya keadaan lingkungan yang tentram, tertib dan aman agar pemanfaatan tenaga listrik tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan di Kalimantan Selatan.

Sebagai salah satu bentuk perhatian dan wujud kepedulian dari Pemerintah Daerah di bidang pelayanan ketenagalistrikan, maka diperlukan kebijakan daerah sebagai arahan, aturan, acuan dan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur ruang bebas pada Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang merupakan ruang di sekeliling penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas minimum sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi, sehingga tidak dibolehkan adanya pohon, pepohonan maupun benda-benda lain di dalam ruang dimaksud.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran di atas, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut melalui regulasi atau pengaturan mengenai Pohon Pada Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara

Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Untuk Penyaluran Tenaga Listrik di Kotawaringin Barat memperhatikan kondisi khusus daerah Kotawaringin Barat yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” meliputi hal-hal :

- a. diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, perluasan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan;
- b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
- d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019 NOMOR 100